



**PUTUSAN :**

Nomor : 74/Pid/ 2011/ PT. SULTRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HJ. WA ODE FARIDA Binti LA**

**ODE**

**MUHAMMAD ;**

Tempat lahir : Rete Kabupaten

Muna ; - - - - -

Umur/ tgl lahir : 48 tahun/ 20 Oktober

1962 ; - - - - -

Jenis kelamin :

Perempuan ; - - - - -

Kebangsaan :

Indonesia ; - - - - -

Tempat tinggal : Jl.Sultan Hasanuddin No. 4

Kel. Laende

Kec. Katobu, Kab.

Muna ; - - - - -

Agama :

Islam ; - - - - -

Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga ; - - - - -

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya HUSIN ELY, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juni 2011 ; - - - - -

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 47/Pid.B/2011/PN.Raha dalam perkara Terdakwa tersebut di

atas ;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2011 Nomor : Reg Perk PDM- 39/Rp-9/Ep.I/02/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## K E S A T U :

Bahwa ia terdakwa Hj Wa Ode Farida Binti La Ode Muhammad pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2010, bertempat di dalam rumah yang terletak di Jl La Ode Pandu

No.12 Kel. Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika Ny. Zen Sparta Hadju datang ke rumah Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu dan menemui Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu untuk membicarakan persiapan buka puasa bersama dengan ibu-ibu Dharma Wanita se Kabupaten Muna sekaligus minta pertimbangan/pendapat Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu tentang Ny. Zen Sparta Hadju dipanggil kerumah Rifai untuk didamaikan dengan Terdakwa karena antara Ny. Zen Sparta Hadju dengan Terdakwa saling tidak bicara, kemudian Terdakwa yang berada di ruang



tamu bagian tengah mendengarkan pembicaraan antara Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu dengan Ny Zen Sparta Hadju, selanjutnya Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu mengatakan kepada dr. LM Baharuddin bahwa Terdakwa dengan Ny. Zen Sparta Hadju mau didamaikan di rumahnya Rifai yang kemudian dijawab dr. LM Baharuddin "Biar kesana saja mungkin dicarikan solusi apa masalahnya", selanjutnya Dra Hj Wa Ode Djuhaena meminta Alibasa untuk mengantarkan Ny. Zen Sparta Hadju pulang ke rumahnya sambil Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu mengantar keluar dari rumahnya kemudian datang Terdakwa berdiri di pintu rumah dan berkata "sudah puasmi ko ceritakan saya" namun Ny. Zen Sparta Hadju pergi saja sehingga Terdakwa menutup pintu keras-keras, Selanjutnya Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa lalu berkata "kenapa kamu berbuat begitu sama tamu?" namun Terdakwa langsung marah-marah dan mengamuk dengan cara mengambil barang-barang yang ada disekitarnya didalam kamar lalu melemparkannya ke arah Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu, memukul Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu dengan menggunakan baju yang digulung-gulung, selanjutnya datang La Ode Wikra dan langsung meleraikan dengan cara berdiri di tengah-tengah dalam posisi membelakangi Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu sehingga Terdakwa emosi lalu naik di atas tempat tidur dan mengambil Kitab Suci Al Qur'an yang besar dengan menggunakan tangannya lalu

melemparkannya ke arah Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu sehingga mengenai kepala bagian atas Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu, kemudian Terdakwa kembali mengambil Kitab Suci Al Qur'an 30 Juz warna biru yang agak kecil di atas lemari lalu diayunkan dengan keras ke arah saksi korban dan mengenai wajah bagian pipi kiri di bawah mata kiri Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu sehingga telinga Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu berdenging dan kepala Dra Hj Wa Ode Djuhaena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti La Ode Pandu terasa pusing, melihat hal tersebut La Ode Wikra langsung memegang Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa namun Terdakwa saat itu masih tetap marah-marah lalu Terdakwa hendak mengambil efek kaki orjen yang berada di ruang tempat tidur namun terhalang kabel yang tidak lepas, lalu Terdakwa mengambil dompetnya dan melemparkannya ke arah Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu yang berada dibelakang La Ode Wikra sehingga uang berhamburan di lantai ruang tidur, lalu La Ode Wikra mengamankan Terdakwa ke ruang tamu sedangkan Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu keluar dari kamar, selanjutnya Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu sampai marah-marah begitu sama saya?" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa selanjutnya Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu keluar rumah lewat pintu belakang saat itu juga Terdakwa mengambil batu (tolak peluru) yang ada dibawah meja namun Terdakwa tidak kuat mengangkatnya dan badannya mundur ke belakang lalu melepaskan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melampiaskan emosinya dengan mencabut bunga dari pot lalu membuangnya sambil Terdakwa pergi meninggalkan rumah,. Akibat perbuatan Terdakwa, Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu mengalami luka memar kemerahan dan agak bengkak disekitar pipi kiri atas sesuai dengan hasil visum et repertum RSUD Kab. Muna No. 353/70/VER/2010 tertanggal 7 September 2010 atas nama Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sitti Rosmahsari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat kemerahan berbentuk garis mendatar pada bagian atas kelopak mata bagian bawah mata kiri, dengan ukuran 2,5 cm x 0,2 cm ;-
2. Terdapat kemerahan kebiruan disertai pembengkakan pada pipi kiri bagian bawah mata kiri, dengan ukuran 5 cm x 4 cm ;- -----



Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul keras ;-----

-----  
Perbuatan Terdakwa Hj Wa Ode Farida Binti La Ode Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

A T A U  
K E D U A :

Bahwa ia terdakwa Hj Wa Ode Farida Binti La Ode Muhammad pada hari Minggu tanggal 5 September 2010 sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2010, bertempat di dalam rumah yang terletak di Jl La Ode Pandu No. 12 Kel. Laende, Kec. Katobu, Kab. Muna atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yakni Dra Hj Wa Ode Djuhaenah Binti La Ode Pandu, luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika Ny. Zen Sparta Hadju datang ke rumah Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu dan menemui Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu untuk membicarakan persiapan buka puasa bersama dengan ibu-ibu Dharma Wanita se Kabupaten Muna sekaligus minta pertimbangan/pendapat Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu tentang Ny. Zen Sparta Hadju dipanggil



kerumah Rifai untuk didamaikan dengan Terdakwa karena antara Ny. Zen Sparta Hadju dengan Terdakwa tidak saling bicara, kemudian Terdakwa yang berada di ruang tamu bagian tengah mendengarkan pembicaraan antara Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu dengan Ny Zen Sparta Hadju, selanjutnya Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu mengatakan kepada dr. LM Baharuddin bahwa Terdakwa dengan Ny. Zen Sparta Hadju mau didamaikan di rumahnya Rifai yang kemudian dijawab dr. LM Baharuddin "Biar kesana saja mungkin dicarikan solusi apa masalahnya", selanjutnya Dra Hj Wa Ode Djuhaena meminta Alibasa untuk mengantarkan Ny. Zen Sparta

Hadju pulang ke rumahnya sambil Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu mengantar keluar dari rumahnya kemudian datang Terdakwa berdiri di pintu rumah dan berkata "sudah puasmi ko ceritakan saya" namun Ny. Zen Sparta Hadju pergi saja sehingga Terdakwa menutup pintu keras-keras, Selanjutnya Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu masuk ke dalam rumah menemui Terdakwa lalu berkata "kenapa kamu berbuat begitu sama tamu?" namun Terdakwa langsung marah-marah dan mengamuk dengan cara mengambil barang-barang yang ada disekitarnya didalam kamar lalu melemparkannya ke arah Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu, memukul Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu dengan menggunakan baju yang digulung-gulung, selanjutnya datang La Ode Wikra dan langsung meleraikan dengan cara berdiri di tengah-tengah dalam posisi membelakangi Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu sehingga Terdakwa emosi lalu naik di atas tempat tidur dan mengambil Kitab Suci Al Qur'an yang besar dengan menggunakan tangannya lalu melemparkannya ke arah Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu sehingga mengenai kepala bagian atas Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu, kemudian Terdakwa kembali mengambil Kitab Suci Al Qur'an 30 Juz warna biru yang agak kecil di atas lemari lalu diayunkan dengan keras



ke arah saksi korban dan mengenai wajah bagian pipi kiri di bawah mata kiri Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu sehingga telinga Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu berdenging dan kepala Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu terasa pusing, melihat hal tersebut La Ode Wikra langsung memegang Terdakwa dan mengingatkan Terdakwa namun Terdakwa saat itu masih tetap marah-marah lalu Terdakwa hendak mengambil efek kaki orjen yang berada di ruang tempat tidur namun terhalang kabel yang tidak lepas, lalu Terdakwa mengambil dompetnya dan melemparkannya ke arah Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu yang berada dibelakang La Ode Wikra sehingga uang berhamburan di lantai ruang tidur, lalu La Ode Wikra mengamankan Terdakwa ke ruang tamu sedangkan Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu keluar dari kamar, selanjutnya Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu sampai marah-marah begitu sama saya?" namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa selanjutnya Dra Hj Djuhaena Binti La Ode Pandu keluar rumah lewat pintu belakang saat itu juga Terdakwa mengambil batu (tolak peluru) yang ada dibawah meja namun Terdakwa tidak kuat mengangkatnya dan badannya mundur ke belakang lalu

melepaskan batu tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melampiaskan emosinya dengan mencabut bunga dari pot lalu membuangnya sambil Terdakwa pergi meninggalkan rumah,. Akibat perbuatan Terdakwa, Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu mengalami luka memar kemerahan dan agak bengkak disekitar pipi kiri atas sesuai dengan hasil visum et repertum RSUD Kab. Muna No. 353/70/VER/2010 tertanggal 7 September 2010 atas nama Dra Hj Wa Ode Djuhaena Binti La Ode Pandu yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sitti Rosmahsari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat kemerahan berbentuk garis mendatar pada bagian atas kelopak mata bagian bawah mata kiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 2,5 cm x 0,2 cm ;-

2. Terdapat kemerahan kebiruan disertai pembengkakan pada pipi kiri bagian bawah mata kiri, dengan ukuran 5 cm x 4 cm ;-

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul keras ;-

Perbuatan Terdakwa Hj Wa Ode Farida Binti La Ode Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2011 Nomor Reg Perk.PDM 39/Rp-9/Ep.I/02/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HJ. WA ODE FARIDA Binti LA ODE MUHAMMAD** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HJ. WA ODE FARIDA Binti LA ODE MUHAMMAD** selama 5 (Lima) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan Kota ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buku Kitab Suci Al- Qur'an besar ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buku Kitab Suci Al-Qur'an kecil warna biru ;-----

Dikembalikan kepada Hj. WA ODE DJUHAENA Binti LA ODE PANDU ;-----

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Hj WA ODE FARIDA binti LA ODE MUHAMMAD tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----

- 2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

- 3. Menyatakan terdakwa Hj WA ODE FARIDA binti LA ODE MUHAMMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan ringan ;-----

- 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan ;-----

- 5. Memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 ( dua ) bulan ;-----

6. Memerintahkan barang bukti berupa 2 ( dua ) Kitab Al Qur'an besar dan kecil, yang kecil dikembalikan kepada Terdakwa sedang yang besar dikembalikan kepada saksi korban Dra Wa Ode Djuhaena ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 28 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/2011/PN Raha, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Agustus 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;-----

--

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena hukumannya terlalu ringan, disamping itu uraian perbuatan dalam surat dakwaan sama sedangkan unsur pasal pertama dengan pasal kedua dalam surat dakwaan berbeda, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal melanggar pasal 351 (1) KUHP ;--

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari fakta- fakta yang terungkap dalam surat tuntutan, dan tidak merupakan hal- hal yang baru, hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 47/Pid.B/2011/PN Raha serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; - .....

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka mejelis hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 47/Pid.B/2011/PN Raha yang dimintakan banding ; - .....

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; - .....

Mengingat ketentuan pasal 352 (1) KUHP jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ; - .....

## M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; - .....
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2011 Nomor : 47/Pid.B/2011/PN Raha yang  
dimintakan banding ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

-----  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat** tanggal 14 Oktober 2011 oleh kami **H. HERMAN NURMAN, SH., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **AGUSTINUS SILALAH, SH** dan **DALIUN SAILAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 74/Pen.Pid/2011/PT Sultra. tanggal 06 Oktober 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 17 Oktober 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **SYAMSUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS SILALAH, SH.  
MH.

H. HERMAN NURMAN, SH,

ttd

DALIUN SAILAN, SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, SH

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH  
NIP. 19641231 1995 03 1 013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)